



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi WNI : a. Surat keterangan lahir kematian dari rumah sakit/perbekel/Lurah; b. Foto copy KK dan KK asli; c. Foto copy 2 (dua) orang saksi.
2. Bagi Orang Asing : a. Surat keterangan lahir kematian dari rumah sakit/perbekel/Lurah; b. Foto copy 2 (dua) orang saksi; c. SKTT; d. Pasport bagi pemegang ijin kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ketempat pelayanan atau sebagai pelapor; b. Pemohon mengisi formulir surat keterangan lahir mati dengan data yang benar dan mengajukan permohonan melalui petugas layanan

Waktu Penyelesaian

75 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Surat di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Jl. Soekarno - Hatta, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Kode Pos 86111; 2. Kotak Saran 2. WA Group bersama desa : 3. Faximile : (0382) 21738 4. Email : disdukcapilsikka@gmail.com 5. Facebook : [disdukcapil sikka](#) 6. Telepon : (0382) 21738 7. Website : www.dukcapil.sikkakab.go.id. 8. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 9. Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Jl. Soekarno-Hatta Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan